



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Yang Terhormat:

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
2. Para Sekretaris Daerah Provinsi
3. Para Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi
4. Para Kepala Lembaga Kearsipan Provinsi
5. Para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
6. Para Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota
7. Para Kepala Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota

SURAT EDARAN BERSAMA

Nomor : 03/ SEB/ KPU/TAHUN 2006

Nomor : KN.00/ 02 /36/ 2006

**TENTANG
PENDATAAN, PENYELAMATAN, PELESTARIAN DAN PENGAKSESAN
ARSIP/DOKUMEN PEMILIHAN UMUM, DAN ARSIP/DOKUMEN
BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

A. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah menyediakan informasi bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan pendataan, penyelamatan, pelestarian dan pengaksesan arsip/dokumen Pemilihan Umum, dan arsip bimbingan teknis dan supervisi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah kearsipan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia telah menjalin kerja sama sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor 19/SKB/KPU/Tahun 2004 dan KN.00/1458/36/2004

tentang Penanganan Arsip Pemilihan Umum Tahun 2004 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor 02/SKB/KPU/Tahun 2006 dan KN.03/02/36/2006 tentang Pelaksanaan Penanganan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum Tahun 2004.

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama tersebut perlu dikeluarkan Pedoman Pendataan, Penyelamatan, Pelestarian dan Pengaksesan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum, serta Arsip/Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam bentuk Surat Edaran Bersama antara Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

B. Maksud dan tujuan

Surat Edaran Bersama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Lembaga Kearsipan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota serta lembaga terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan pendataan, penataan, penyimpanan, penyelamatan, pelestarian, dan pengaksesan arsip/dokumen Pemilihan Umum, serta arsip/dokumen bimbingan teknis dan supervisi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tujuan Surat Edaran Bersama ini untuk menciptakan keseragaman pemahaman dan efektivitas pelaksanaan pendataan, penataan, penyimpanan, penyelamatan, pelestarian, dan pengaksesan arsip/dokumen Pemilihan Umum, serta arsip/dokumen bimbingan teknis dan supervisi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

C. Dasar

Sebagai dasar Surat Edaran Bersama ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4311);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 143);
9. Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
10. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19/SKB/KPU/Tahun 2004 dan KN.00/1458/36/2004 tentang Penanganan Arsip Pemilihan Umum tahun 2004;
11. Perjanjian Kerja Sama Antara Komisi Pemilihan Umum dengan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 02/SKB/KPU/Tahun 2006 dan KN.03/02/36/2006 tentang Pelaksanaan Penanganan Arsip Pemilihan Umum tahun 2004.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pendataan, penyelamatan, pelestarian, dan pengaksesan arsip/dokumen Pemilihan Umum, serta arsip/dokumen bimbingan teknis dan supervisi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Lembaga Kearsipan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota serta lembaga terkait lainnya berpedoman pada lampiran Surat Edaran Bersama ini.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran Bersama ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan apabila dalam pelaksanaan terdapat permasalahan maka dapat dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Arsip Nasional Republik Indonesia.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 15 Mei 2006

**Komisi Pemilihan Umum
Wakil Ketua**

**Arsip Nasional Republik Indonesia
Kepala**

Prof. Dr. Ramlan Surbakti, MA

Djoko Utomo, MA